



## Tiga Terdakwa Korupsi LPD Suwat Dituntut Berbeda

Denpasar (Bali Post) -

Tiga orang pengurus LPD Desa Pekraman Suwat, Gianyar, Rabu (14/6) kemarin dituntut berbeda. Mereka adalah Sang Ayu Raiyoni (ketua), Ni Nyoman Nilawati alias Man Tok (sekretaris) dan Ni Made Sutria alias Bu Sembung (kasir) di LPD setempat.

Dalam sidang terpisah, Sang Ayu Raiyoni oleh JPU I Made Juri Imanu dkk. dituntut paling tinggi. Sebagai ketua LPD, ia dituntut hukuman selama dua tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta subsidi dua bulan kurungan. Di samping itu, terdakwa dituntut membayar uang pengganti akibat kerugian keuangan negara Rp 466.749.508 dikurangi pengembalian yang sudah dititipkan Rp 22.800.000.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu satu bulan setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita untuk dilelang oleh jaksa. Jika tidak mencukupi, dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Atas tuntutan itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Ngakan Kompyang Dirga akan mengajukan pembelaan dalam sidang pekan depan.

Sementara Ni Nyoman Nilawati (sekretaris) dan Ni Made Sutria (kasir) di LPD setempat dituntut hukuman yang sama, yakni masing-masing satu tahun enam bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidi dua bulan kurungan. Terdakwa juga akan mengajukan pledoi dalam sidang pekan depan. (kmb37)

Edisi : Kamis, 15 Juni 2017

Hal : 5



## Diduga Simpan Dana Bansos

# Anggota Dewan Diadukan ke Polisi

Gianyar (Bali Post) -

Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Gianyar berinisial DGM diadukan dalam rapat pembahasan perbaikan jalan subak di Kantor Desa Tulikup, Rabu (14/6) kemarin. Pihak subak menduga politisi Partai Nasdem itu telah mengambil dana hibah dan bansos mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini diungkapkan Pekaseh Subak Truna I Wayan Kembar dan Bendahara Subak I Made Gunawan (24).

Berdasarkan keterangan Pekaseh Subak Truna, awalnya ada dana bansos yang diajukan oleh anggota DPRD Gianyar Fraksi Hanura Nasdem sebesar Rp 300 juta. Dana ini pun cair dalam dua tahap melalui Bank BPD Gianyar. Pencairan pertama sebesar Rp 100 juta dengan ditandatangani anggota dewan itu dan Pekaseh Subak Truna pada 15 Mei 2017.

Usai mengambil uang, mereka pun pulang dengan mengendarai mobil. Saat di dalam mobil itulah DGM meminta seluruh uang tersebut dengan alasan akan dipakai memperbaiki senderan irigasi dan jalan Subak Truna.

Keesokan harinya, pada pencairan kedua berjumlah Rp 200 juta, anggota dewan ini memberikan uang jalan dari dana bansos itu masing-masing kepada Pekaseh Subak Truna sebesar Rp 2 juta dan Bendahara Subak sebesar Rp 1 juta.

Wayan Kembar mengaku sudah menggunakan seluruh uang itu untuk biaya traktor dan upah tanam padi dengan sisa Rp 75 ribu. Sementara Made Gunawan mengaku tidak berani menggunakan uang itu dan hingga kini masih menyimpannya.

Kapolsek Gianyar Kopol Adanan Pandibu yang dikonfirmasi membenarkan adanya pengaduan dari pihak subak terkait dana bansos yang diambil salah seorang anggota DPRD Gianyar. Namun hingga sore kemarin, belum ada laporan tertulis ke polisi dari pihak subak. "Laporan saya belum terima, jadi belum bisa dilidiki. Kemungkinan masih dibicarakan di sana secara kekeluargaan," terangnya.

Sementara itu, DGM hingga petang kemarin belum bisa dikonfirmasi. Dua nomor HP miliknya tidak bisa dihubungi. (kmb35)



Bali Post/hik

**TUNJUKKAN UANG - Pekaseh Subak Truna I Wayan Kembar dan Bendahara Subak I Made Gunawan saat menunjukkan sisa uang yang diberikan oleh salah seorang anggota dewan.**

Edisi : Kamis, 15 Juni 2017

Hal : 9



# Anggota Dewan Lepas Tangan

★ Hadir Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi Perdin DPRD Denpasar

## Denpasar (Bali Post) -

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang menyidangkan perkara dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar terus menggali peranan *travel*. Pasalnya, berkat adanya kenaikan harga sehingga negara harus membayar lebih dan membawa mantan Sekwan Gusti Rai Suta duduk di kursi pesakitan.

Dalam sidang Rabu (14/6) kemarin, JPU Dewa Lanang dkk. menghadirkan enam orang saksi yakni A.A. Susruta Ngurah Putra, I Wayan Sugiarta, A.A. Kompyang Raka (sekarang anggota DPRD Provinsi Bali) dan I Wayan Mariyana Wandhira dari pihak legislatif. Sedangkan dua saksi *travel* yakni Direktur Sunda Duta Tour Travel Putu Kencana dan Direktur Bali Daksina Wisata Kayun.

Di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila, pihak *travel* yang paling banyak dicerca berbagai pertanyaan. Anggota majelis hakim Sutrisno sempat

bersuara dengan nada tinggi dan menyebut bahwa brosur penawaran paket perjalanan dinas yang diberikan ke pihak Sekretariat DPRD Denpasar merupakan brosur menyesatkan. Hakim menilai isi brosur tidak sesuai dengan apa yang diterima anggota dewan selaku pelaku perdin. Salah satunya, mengenai hak makan pagi yang diterima peserta perdin.

Di brosur, kata Sutrisno, dalam perjalanan dinas disebut makan pagi sebanyak tiga kali. Kenyataannya, dewan hanya makan pagi dua kali, itu pun di hotel. "Ini kan menyesatkan," tandas Sutrisno.

Direktur Bali Daksina Wisata Kayun berdalih bahwa soal pengerjaan dan pelaksanaannya semua diurus anak buahnya bersama staf di Sekretariat Dewan. "Saudara kan sebagai pimpinan, biar bagaimanapun harus mempertanggungjawabkan keseluruhannya. Jangan dari tadi terus mengkambinghitamkan staf atau karyawan saudara," tegur hakim.

Saat disinggung bagaimana pihak *travel* mengetahui ada jadwal perdin yang dilakukan DPRD Denpasar, baik Kayun maupun Kencana kompak mengaku jika mendapat informasi dari staf Sekretariat Dewan yang bernama Gede Wira Kusuma Wahyudi. Menurut Kencana, setelah dewan rapim (rapat pimpinan), maka akan keluar jadwal agenda perdin dewan. Setelah itu, Wira menghubungi baik lewat telepon maupun lewat *faxmille* dengan mengirim jadwal dan nama-nama peserta perdin, dengan tujuan daerah pada masing-masing *travel*.

Hakim kembali menanyakan dasar kesepakatan antara Sekretariat Dewan dengan *travel* pascabrosur itu diberikan. Pihak *travel* mulai kebingungan. Kencana akhirnya mengaku tak ada kesepakatan. Dia beralasan sudah seperti itu dari sebelumnya, karena sudah lama bekerja sama dan itu berdasarkan kepercayaan saja.

Dalam persidangan, majelis sempat mengurai jika pihak *travel* wajar mencari untung.

Namun, apa yang dilakukan dalam kasus ini terlampaui kelewatan, karena pihak Sekretariat Dewan harus membayar atas klaim dari *travel* untuk uang makan adalah *double*. "Saudara menyadari tidak, karena brosur yang menyesatkan, kuitansi yang bukan asli dari hotel, sehingga negara harus membayar tinggi. Akibatnya, terdakwa (Rai Suta) bisa masuk (diperkarakan)," papar hakim.

Sementara itu, saksi-saksi dari pihak dewan memberikan keterangan yang hampir sama. Yang paling banyak menjawab adalah A.A. Susruta Putra. Dia mengaku jika dirinya termasuk anggota dewan lainnya baru megetahui, jika pihak *travel* menaikkan harga hotel setelah kasus ini terkuak. Dia juga mengaku sebelum perdin diberikan uang saku, uang harian dan uang makan. "Besok siangnya langsung ke bandara baru diberikan *boarding pass*. Sampai di Jakarta langsung ke hotel dan sudah diberikan kunci kamar. Jadi, semua diurus *travel*," jelasnya. (kmb37)

Edisi : Kamis 15 Juni 2017

Hal : 5